

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agar pertumbuhan di tingkat daerah dan desa dapat lebih merata, pemerintah Indonesia sekarang ini tengah berusaha menumbuhkan pemerataan pembangunan nasional. Untuk menutup kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan, Dana Desa dibentuk untuk memberikan dukungan langsung kepada pemerintah desa, dan kebijakan otonomi desa dijabarkan pada “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” (Poluan, dkk, 2021). Otonomi ini memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola potensi lokal demi kemajuan masyarakatnya, namun hal itu juga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran jika tidak disertai pengawasan yang kuat (Helwani & Rahayu, 2023).

Dalam upaya mengoordinasikan laju pembangunan antarwilayah, pemerintah Indonesia senantiasa mendorong pembangunan fisik dan nonfisik negara. Pembangunan wilayah krusial bagi kualitas pembangunan nasional karena mencakup inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan, memprioritaskan kepentingan masyarakat, dan memastikan sebagian besar penduduk pedesaan mendapatkan manfaat langsung dari hasil yang komprehensif. Pertumbuhan suatu bangsa dapat ditingkatkan melalui pemerataan pembangunan, yang mengutamakan kebutuhan daerah pedesaan sekaligus menjaga keseimbangan dengan pembangunan berkelanjutan.

Alokasi dana untuk proyek desa dijabarkan pada “Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan “Undang-Undang Alokasi Dana Desa No. 6 Tahun 2014”, sisa dana setelah dikurangi dana alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenal sebagai Dana Desa. Dana untuk operasional pemerintah, proyek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban bersumber dari Dana Desa, ADD, dan kelompok transfer desa yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten/Kota. Hal tersebut relevan terhadap “Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014” yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Prinsip pengelolaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas (Kusmunawati & Syafruddin, 2023).

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Ekasari (2020) mengemukakan bahwa konsep efektivitas berhubungan dengan pencapaian target atau tujuan dari sebuah kebijakan. Hubungan ini bertumpu pada hubungan antara keluaran dengan sasaran atau target yang harus dicapai pada suatu program atau kegiatan. Apabila sasaran atau target terpenuhi, maka suatu kegiatan atau program operasional tersebut dinyatakan efektif.

Peningkatan kemampuan pemerintah desa untuk memberdayakan dana lokal sangat penting dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan salah urus keuangan yang merugikan masyarakat dan meningkatkan

pengetahuan tentang tata kelola keuangan yang baik (Nathania & Siringo, 2021). Sebagaimana dinyatakan oleh Gulo dan Kakisina (2023), dengan implementasi yang tepat, pemanfaatan keuangan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, studi ini menemukan bahwa desa perlu berinvestasi dalam infrastruktur utama, yakni jalan, fasilitas pengolahan air, dan sekolah.

Desa ialah suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dalam “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Kesatuan masyarakat ini mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak leluhur dan hak tradisional merupakan hal yang terpenting pada sistem kesatuan RI. Dalam hal pemerintahan, pembangunan, urusan kemasyarakatan, dan tugas pembantuan, desa berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap proyek pembangunan ini penting bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak dapat dianggap berdiri sendiri.

Sebagian warga desa disurvei oleh BPD dan pemerintah desa sebelum proyek pembangunan apa pun dilaksanakan. Setidaknya setahun sekali, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diadakan untuk membahas topik ini. Suara warga harus didengar agar program dapat menjawab isu, aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang memengaruhi desa secara keseluruhan (Ardiansyah dkk., 2022:86).

Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan program desa (seperti Air Bersih, BPJS, Posyandu, PKK, dll.) selama periode perencanaan dana desa. Akibatnya, warga yang berpartisipasi dalam Musrenbangdes hanya berperan sebagai pengamat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Akibatnya, sasaran kebijakan anggaran desa, proyek, dan kegiatan pemerintah desa, tidak diperhatikan oleh masyarakat.

Desa diberi kewenangan dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan secara mandiri melalui konsep otonomi desa dalam pembangunan, sebagaimana tertuang pada “Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005” yang mengatur keuangan desa. Program-program yang didukung oleh Alokasi Dana Desa (ADD) kemungkinan besar akan terlaksana secara efektif apabila Perangkat Desa mampu melaksanakan kebijakan tersebut. Khususnya, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat bergantung pada kompetensi dan pengalaman Perangkat Desa sebagai pelaksana kebijakan. Dengan 3.109 jiwa yang bermukim di Desa Garuntungan, sebagian besar penduduk setempat mencari nafkah melalui pertanian, perkebunan, dan mata pencaharian subsisten lainnya. Mengingat jumlah penduduk desa yang sangat besar, pemerintah harus memanfaatkan dana desa seefisien mungkin sambil memastikan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Garuntungan.

Kompetensi aparat desa dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan ialah sebuah aspek krusial pada implementasi program yang didukung oleh Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektif. Pengelolaan

Alokasi Dana Desa, khususnya, sangat bergantung pada kompetensi dan pengalaman aparat desa sebagai pelaksana kebijakan. Suatu aspek krusial pada pengelolaan ADD adalah tingkat literasi informasi di kalangan aparat desa dalam hal penggunaan teknologi, terutama komputer. Aparatur Desa khususnya di Desa Garuntungan mampu mengoperasikan komputer secara dasar seperti menyalakan atau mematikan perangkat, mengakses internet untuk kebijakan informasi, dan penggunaan aplikasi dasar seperti Microsoft Word untuk menyusun laporan-laporan administrasi desa. Hal tersebut menunjukkan teknologi yang diberikan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif, sehingga mendukung proses perencanaan dan pelaporan Dana Desa secara digital. Meskipun kemampuan dasar dalam menggunakan komputer telah mencukupi, tetapi masih ada beberapa aparatur desa yang belum mahir dalam menggunakan Microsoft Excel.

Infrastruktur desa, khususnya pembangunan jalan dan fasilitas pendidikan merupakan elemen penting yang menghubungkan masyarakat desa dengan pusat ekonomi dan layanan publik. Namun, kenyataan dilapangan sering kali menunjukkan ketidakcukupan anggaran yang dialokasikan khususnya di desa. Penduduk Desa Garuntungan menggantungkan hidup pada pertanian mereka, tetapi kondisi jalan menuju ke sana sangat memprihatinkan. Lebih parah lagi, kerusakan semakin parah akibat musim hujan saat ini. Tidak mengherankan jika kerusakan jembatan dan jalan sering terjadi. Sedangkan fasilitas pendidikan seperti PAUD dan TK di Desa Garuntungan masih belum memadai, dimana saat ini belum ada fasilitas pendidikan formal yang dimiliki secara langsung oleh

desa. Hal ini berdampak signifikan pada anak-anak di Dusun A'nisia, jarak tempuh ke TK atau SD terdekat mencapai beberapa kilometer, sering kali melalui jalan yang rusak dan tidak beraspal.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji terkait **“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Temuan studi ini diproyeksikan bisa menyediakan kontribusi bagi pembaharuan ilmu pengetahuan di bidang administrasi pemerintahan desa dan pembangunan daerah, khususnya dalam memahami dinamika otonomi desa dan pengelolaan ADD di tengah-tengah tantangan ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur terkait peran aparatur desa sebagai pelaksana

kebijakan, turut serta masyarakat desa pada perencanaan pembangunan, dan integrasi teknologi dalam administrasi desa, yang selaras dengan teori pembangunan desa seperti dijabarkan pada “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.”

2. Praktis

a. Pemerintah Desa Garuntungan

Memberikan rekomendasi yang konkret dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknologi dan administratif, serta optimalisasi dalam MUSRENBANGDES guna memastikan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, sehingga program Alokasi Dana Desa lebih efektif dalam mengatasi masalah infrastruktur seperti jalan rusak dan fasilitas pendidikan.

b. Masyarakat Desa Garuntungan

Meningkatkan kesadaran dan turut serta masyarakat pada pengawasan pengelolaan ADD, yang pada akhirnya bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan, aksesibilitas ekonomi (terutama bagi petani), dan layanan publik.

c. Peneliti

Dalam memperkaya wawasan yang lebih komprehensif ADD khususnya pada pengembangan infrastruktur desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Alokasi Dana

Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, pengelolaan dana desa merupakan komponen penting. Secara strategis, dana desa mendorong pelayanan sosial, pembangunan infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat. Bagian tersulit dalam pengelolaan dana desa adalah memastikanya dikelola secara efisien, terbuka, dan akuntabel. Kunci untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan dalam lingkungan ini adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penggunaan dana desa. Penelitian tentang pengelolaan dana desa (Ekawati dkk., 2020) menemukan bahwa sistem informasi keuangan berbasis teknologi dapat membuat pelaporan keuangan dana desa lebih efisien, akurat, dan transparan.

Menurut Thomas (2013) yang dikutip dalam Fisabiliah (2020), pengelolaan adalah tindakan di mana suatu tim memanfaatkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan bersama. “Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005” menyatakan bahwa Badan/Pemerintah Kota menyalurkan uang tunai kepada desa melalui program ADD. Dana ini berasal dari gabungan Dana Desa dan saldo kas Pemerintah Daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa dibentuk untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan proyek-proyek pemerintahan desa. Namun, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” menetapkan distribusi dana desa yang lebih merata dari APBN sesuai dengan alokasinya.

Sumber pendapatan desa dirinci dalam “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.” Sumber-sumber ini meliputi kontribusi kepada pemerintah daerah, dana bagi hasil pajak daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah digunakan untuk menentukan distribusi pendapatan desa, di samping anggaran provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mempercepat kemajuan desa. Usaha-usaha di desa, pendapatan dari pasar desa, pendapatan dari objek wisata, dan sumber-sumber lainnya juga dapat dihasilkan oleh desa (Raharjo, 2020).

2.2 Dana Desa

Dana Desa dialokasikan kepada kabupaten dan kota sebagai bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan tujuan mendukung desa. Dana tersebut didistribusikan secara adil. (Bancin & Hasibuan, 2023) Bagi hasil pajak daerah merupakan sumber dana desa lainnya. Sebagai layanan publik, keterlibatan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat di tingkat desa dikenal sebagai ADD. Dengan Alokasi Dana Desa, masyarakat setempat mendapatkan kekuatan untuk mengarahkan dan mengendalikan urusan keuangan dan administrasi mereka sendiri. Seseorang yang melek keuangan adalah orang yang dapat menggunakan pengetahuannya tentang prinsip-prinsip keuangan dasar untuk membuat keputusan yang tepat tentang uang mereka, baik sekarang maupun di masa depan. Beberapa contoh dari apa yang dibutuhkan di area ini adalah keakraban dengan layanan dan barang perbankan dan kompetensi dalam mengelola uang sendiri (Sembiring & Prana, 2023).

Tidak ada rujukan eksplisit mengenai dana desa pada “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.” Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Desa mendefinisikan "dana desa" dan menyatakan bahwa uang yang diperoleh desa berasal dari APBN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2). Selain itu, peraturan pemerintah diperlukan untuk mengatur lebih lanjut terkait keuangan desa sesuai dengan “Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa” (Raharjo, 2020:13).

Sumber-sumber pendapatan desa berikut ini dirinci dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan kabupaten/kota, pusat, dan daerah, alokasi dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta hibah atau sumbangan tidak mengikat. Sumber-sumber ini mencakup seluruh pengeluaran desa. Tata kelola, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan masalah sosial merupakan bagian kewenangan desa, dan dana tersebut digunakan untuk mengelola aspek-aspek tersebut.

Terdapat dua langkah dalam proses pengalokasian dana APBN untuk desa. Langkah pertama, Menteri memberikan bobot tertentu pada variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan; kemudian, ia membagi dana tersebut berdasarkan jumlah desa di kabupaten/kota. Sebagai ukuran tingkat kesulitan geografis, indeks kelemahan konstruksi dikaitkan dengan hasil perhitungan ini. Kedua, bupati/wali kota mendistribusikan dana desa kepada desa-desa sesuai dengan jumlah total dana desa di setiap kabupaten/kota. Berdasarkan karakteristik wilayah,

bupati/wali kota berwenang untuk menentukan bobot yang akan diberikan pada variabel tingkat kesulitan geografis desa dalam perhitungan. Ketersediaan layanan dasar, serta kondisi infrastruktur dan transportasi, merupakan indikator tingkat kesulitan geografis. Sejalan dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana tercantum pada “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”, yang berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat desa, penyaluran dana desa diprioritaskan berdasarkan tingkat kemiskinan (Raharjo, 2020:15).

Dalam pembangunan desa, dana desa terutama ditujukan untuk membangun infrastruktur lingkungan, fasilitas pelayanan sosial dasar, pusat perekonomian, dan infrastruktur dasar. Di saat yang sama, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat desa memaksimalkan sumber daya dan potensi mereka guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka (Ritongga dkk., 2021).

Beberapa indikator akuntabilitas, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, telah dicapai melalui ADD, menurut Weluk dkk. (2023). Pembangunan jalan menuju desa merupakan salah satu contoh program desa jangka pendek, sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu contoh program jangka panjang yang didanai dari ADD (Anggara, 2021). Pemerintah kabupaten atau kota menggunakan sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimanya dalam menunjang seluruh sektor masyarakat dan memfasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan.

Sebagai bentuk desentralisasi keuangan menuju desa mandiri, porsi ini dialokasikan kepada desa melalui ADD (Samadara dkk., 2020).

2.3 Tujuan Dana Desa

“Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014” menjelaskan bahwa dana desa ditujukan untuk mendukung kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan dalam pengalokasian dana. Secara umum, APBN menyediakan pendanaan untuk kewenangan yang menjadi tugas desa. Namun demikian, agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan dalam pendanaan dana desa. Dalam hal ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang, dan papan, serta mendukung layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

2.4 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan asumsi untuk memberikan hasil yang diinginkan, efektivitas program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, bergantung pada pencapaian hasil yang diperoleh (Kawowode dkk., 2018). Dalam artian lain, jika semuanya berjalan sesuai rencana dalam hal waktu, biaya, dan kualitas, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif. Pengetahuan tentang teknik pengukuran diperlukan untuk menentukan efikasi suatu kegiatan (Rama & Endarti, 2022). Disahkannya “Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”, pengelolaan keuangan desa telah menjadi

komponen penting dalam tata kelola desa (Karmila dkk., 2024). Sebagai instrument utama, Dana Desa menjadi tulang punggung keuangan desa dengan alokasi yang terus meningkat setiap tahun. Namun, besarnya dana ini menuntut pengelolaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga transparan, akuntabel, dan partisipatif agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga desa.

Urgensi penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa semakin mendesak mengingat adanya berbagai temuan di lapangan. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat di banyak daerah sering kali menyoroti permasalahan seperti keterlambatan pencairan, ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban, dan implementasi program yang tidak tepat sasaran. Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Supardal (2024) mengenai efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mendukung pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan dalam tata kelola dana desa sering kali berakar pada faktor-faktor internal, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dan kurangnya partisipasi masyarakat, yang menjadi tantangan besar bagi lembaga pengawasan. Sejauh mana Dana Desa telah dikelola secara efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dipertanyakan oleh masalah-masalah ini. Ketidakmampuan administrator desa dalam mengelola anggaran secara memadai dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan memperburuk situasi ini (Enala, dkk, 2024; Surya, 2021).

Sebagai contoh, di sebuah desa di Kabupaten Geudubang kebanyakan Dana Desa diberdayakan dalam pembangunan infrastruktur

fisik seperti jalan desa dan saluran irigasi (Andiny & Akhir, 2018). Secara kasat mata, proyek-proyek ini memang memberikan manfaat nyata. Namun, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa masih kadang kala sangat minim. Berdasarkan temuan dari berbagai studi, minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, seperti yang disoroti oleh Heri (2024), Hadawiya et al. (2024), dan Nainggolan et al. (2022), secara konsisten menjadi penghambat utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif. Penelitian-Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi yang rendah tidak hanya mengurangi akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menyebabkan program pembangunan tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga implementasinya menjadi kurang optimal dan tidak tepat sasaran. Akibatnya, alokasi dana tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan prioritas warga, seperti program pengembangan usaha mikro atau pemberdayaan pemuda. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan dana yang besar dengan efektivitas pengelolaan di tingkat implementasi. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menguasai sistem administrasi keuangan digital, yang seringkali menghambat proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Secara operasional, efektivitas pengelolaan Dana Desa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pengelolaan Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Dana Desa yang dialokasikan mampu direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase efektivitas yang dihasilkan, maka semakin baik tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa.

2.5 Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai ADD tidak lagi menjadi penelitian terbaru, tetapi telah dikaji dan dianalisis oleh berbagai peneliti terdahulu terkait Efektivitas Pengelolaan ADD. Penelitian tersebut yaitu:

- 1) Raimundus Jemalu (2022) mengenai “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Golo Muntas Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai”. Hasil dari penelitian ini menjabarkan pengelolaan dana desa di Desa Golo Muntas belum sepenuhnya efektif untuk pembangunan infrastruktur. Perencanaan kurang efektif akibat partisipasi masyarakat terbatas. Pengorganisasian lemah karena swakelola masih bergantung pada sumber daya luar desa. Pelaksanaan efektif dengan realisasi sesuai RKP. Pengawasan kurang karena minim transparansi dan laporan. Secara keseluruhan, dana desa efektif dalam realisasi, tapi butuh perbaikan dalam partisipasi dan transparansi untuk optimalisasi.
- 2) Sartini Lasabuda (2021) mengenai “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara”. Hasil penelitian ini mengidentifikasi dua faktor penghambat pengelolaan ADD di Desa Borgo Satu. Yang pertama,

transfer dana tahun 2020 tertunda oleh pemerintah pusat hingga ada bukti fisik pembangunan, yang diatasi oleh Hukum Tua dengan cara alternatif. Yang kedua, sumber daya manusia yang lemah akibat masyarakat jarang berkontribusi, banyak mengeluh akibat salah paham dan kurang transparansi pemerintah. Meski demikian, pembangunan akhirnya terealisasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa efektif setelah mengatasi hambatan, dengan perlunya transparansi lebih baik untuk mencegah konflik.

- 3) Ulfa Ifnita Sari (2023) mengenai “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Desa Kuala Terusan terus mengabaikan pemberdayaan masyarakat demi mengalokasikan lebih banyak keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur desa untuk pembangunan infrastruktur fisik. Hasilnya, indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan ini menjadi kurang tepat. Secara keseluruhan, pemerintah desa telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menjalankan tugasnya, tetapi masih ada kurangnya sosialisasi mengenai penyaluran dana desa kepada masyarakat. Akibatnya, banyak orang masih memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana dana ini digunakan, dan masyarakat masih belum terlalu terlibat dalam melihat program-program ini sampai selesai.

2.6 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang ada dari penelitian terhadulu, maka dapat disimpulkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

